

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
Memorandum of Agreement (MoA)
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA, SAMARINDA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM HAL PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT



Nomor : 576MoA/UN.17/B.KRJ/VIII/2025
Nomor : 45/RRI-Smd/KJM.02.04/8/2025

Pada hari ini **Selasa, tanggal Lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-08-2025)**, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

Sukindar, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, berkedudukan hukum di Samarinda dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 80, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Anom Andadari, S.E Kepala LPP RRI Samarinda, yang bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Samarinda, berkedudukan hukum di Kota Samarinda dan beralamat di Jalan M.Yamin No. 8, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penyiaran public yang bergerak dalam bidang penyiaran;

PIHAK I	
PIHAK II	

- c. Bawa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenang nya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perjanjian ini dibuatkan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) nomor : **572MoU/UN.17/B.KRJ/VIII/2025** dan nomor : **41/RRI-Smd/KJM.02.04/8/2025**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar kerja sama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan LPP RRI Samarinda untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dalam upaya meningkatkan mutu serta daya saing Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan LPP RRI Samarinda.
 - b. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidangnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyebarluasan informasi terkait sosialisasi program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di RRI Samarinda khususnya wilayah Kalimantan Timur; Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasi dan sosialisasi program Pendidikan di saluran radio milik **PIHAK KEDUA** dan/atau saluran radio yang terafiliasi dengan **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	
PIHAK II	

- i. Wawancara khusus secara lansung melalui sarana komunikasi sesuai waktu yang disepakati Bersama; dan
- ii. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban Program Kampus Berdampak dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kegitan kerjasama di bawah Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu **2 (dua) tahun**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut;
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 9
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Up : Sukindar, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.80, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75124

Telepon : (+62) 823 2355 5678

Email : sukindar1974@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

LPP RRI SAMARINDA

Up : Layanan dan Pengembangan Usaha

Alamat : Jl. M. Yamin No.8, Samarinda, Kalimantan Timur

Telepon : 087809255577

Email : lpusmr@gmail.com

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memelihara terselenggaranya dengan baik isi Perjanjian Kerja Sama ini dengan penuh keyakinan, tanggung jawab, dan saling mempercayai;

PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Dekan Fakultas Hukum



PIHAK KEDUA,
LPP RRI Samarinda
Kepala LPP RRI Samarinda

